



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Erwin bin Ahmad, tempat dan tanggal lahir Majene, 30 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Husnani binti Bisa, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon II di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2008 di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bisa, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Imam Sunusi, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dahman dan Saguri;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nurwinda
 2. Nabilal
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Erwin bin Ahmad** dengan Pemohon II, **Husnani binti Bisa** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2008 di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majene dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 25 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam permohonan ini para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mj tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 296/Pdt.P/2022/PA.Mj;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon II didepan persidangan menyatakan bahwa Pemohon I tidak berada ditempat sejak bulan September karena sedang berlaut, sehingga dalam pendaftaran perkara ini Pemohon I tidak ikut serta mendaftarkan Permohonannya;

Bahwa atas pengakuan Pemohon II tersebut selanjutnya Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2008 di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bisa-, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Dahman dan Saguri, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pengakuan Pemohon II di muka sidang menyatakan bahwa ketidak hadirannya Pemohon I dalam persidangan disebabkan Pemohon I sedang berlaut sejak bulan September, sedangkan setelah diperiksa permohonan isbat nikah ini tertanggal 04 November 2022 dan telah terdaftar pada tanggal 04 November 2022 diajukan tanpa adanya Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk pengajuan permohonan Isbat Nikah yang didaftarkan oleh salah satu pihak saja maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Permohonan harus diajukan secara *contentiosa*, sedangkan dalam perkara ini terdaftar sebagai perkara

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volountair oleh karenanya telah cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Majene saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Mj, tanggal 14 Desember 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	00.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	00.000,00
J u m l a h	: Rp	00.000,00

(NIHIL)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.296/Pdt.P/2022/PA.Mj